

**PENGARUH LITERASI PAJAK, DIGITALISASI PAJAK, DAN SANKSI  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PELAKU UMKM  
DI *E-COMMERCE*  
(Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA AKUNTANSI SYARIAH**

Oleh:

**Shah Farhan Irfanul Fikry**

**20108040022**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

**PENGARUH LITERASI PAJAK, DIGITALISASI PAJAK, DAN SANKSI  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PELAKU UMKM  
DI E-COMMERCE  
(Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA AKUNTANSI SYARIAH**

**Oleh:**

**Shah Farhan Irfanul Fikry**

**20108040022**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti, SE., M.Ak.**

**19810802 202321 2 301**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1161/Un.02/DEB/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH LITERASI PAJAK, DIGITALISASI PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PELAKU UMKM DI *E-COMMERCE* (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHAH FARHAN IRFANUL FIKRY  
Nomor Induk Mahasiswa : 20108040022  
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti, M.Ak.  
SIGNED

Valid ID: 66bc1818ead7d



Penguji I

Sofyan Hadinata, S.E., M.Sc., Ak., CA.  
SIGNED

Valid ID: 66bc162440871



Penguji II

Dwi Marlina Wijayanti, S.Pd.,M.Sc  
SIGNED

Valid ID: 66aaf2fecf4fe



Yogyakarta, 16 Juli 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66bc32a960b27

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Shah Farhan Irfanul Fikry  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shah Farhan Irfanul Fikry  
NIM : 20108040022  
Pembimbing : Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti, SE., M.Ak.  
Judul : Pengaruh Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM di *E-Commerce* (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Program Studi Akuntansi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang akuntansi.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*

Yogyakarta, 12 Agustus 2024



**Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti, SE., M.Ak.**  
NIP. 1981080 2202321 2 011

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shah Farhan Irfanul Fikry  
NIM : 20108040022  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Pengaruh Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM di E-Commerce (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)** adalah hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali kecuali bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebut dalam daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun,  
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi

Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Shah Farhan Irfanul Fikry

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN  
AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shah Farhan Irfanul Fikry  
NIM : 20108040022  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Beserta pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-ekclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Pengaruh Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM di E-Commerce (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta).”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024



Shah Farhan Irfanul Fikry

## HALAMAN MOTTO

"Yang terpenting, bukanlah seberapa besar mimpi kalian melainkan seberapa besar kalian mewujudkan mimpi itu."

*"Talk Less Do More"*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji Syukur kehadirat Allah SWT dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.  
Skripsi ini saya persembahkan untuk:

**“Kedua orang tua saya, Ibu Yusdiana dan Bapak Hariansyah”**

Kedua Kakak saya, Zaffira Dzurrahmah Ramadhany dan Shaquilla Aura Khalyla

Beserta keluarga besar, terimakasih atas segala doa dan nasihat, kasih sayang serta motivasi yang selalu diberikan kepada saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عنة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	A
-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَاِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya milik Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan begitu banyak kenikmatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini yang saya beri judul **“Pengaruh Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM di *E-Commerce* (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)”**. Sholawat serta Salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Serta seluruh keluarga dan Sahabatnya.

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terealisasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. Afdawaiza, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Rosyid Nur Anggara Putra, SPd., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Slamet Haryono, SE, M.Si., selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Ibu Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti, S.E., M.AK., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberi

masukan, kritik, saran, motivasi dan menasihati penulis dari awal penulisan skripsi ini selesai.

6. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi pengetahuan dan wawasan selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh Pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua tercinta Bapak Hariansyah dan Ibu Yusdiana, kedua kakak perempuan saya Zaffira Dzurrahmah Ramadhany dan Shaquilla Aura Khalyla, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan penyusun dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kepada teman-teman terdekat saya Erlangga Gilang Amartha Guntur, Muhammad Bagus Septiawan, Rafli Ilyas Diansaputro, Septianingsih Dyah Ayu Ningrum dan Ria Annsalsabila yang telah membuat penulis termotivasi serta memberikan banyak dukungan dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan segera.
10. Seluruh pihak responden yang membantu dalam penelitian ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dari-Nya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan hati terbuka penyusun menerima kritik dan saran yang

bersifat membangun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya. Aamiin

Yogyakarta, 08 Juli 2024

Penulis



Shah Farhan Irfanul Fikry

NIM. 20108040022



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Landasan Teori.....	13
1. Teori Atribusi .....	13
2. Kepatuhan Pajak.....	14
3. Literasi Pajak.....	16
4. Digitalisasi Pajak.....	17
5. Sanksi Pajak .....	21
6. UMKM di <i>E-Commerce</i> .....	23
B. Kajian Pustaka.....	27
C. Pengembangan Hipotesis .....	29
1. Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.....	29

2. Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak .....	30
3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak .....	32
D. Kerangka Penelitian .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Desain Penelitian.....	34
B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel .....	34
1. Variabel Dependen .....	35
2. Variabel Independen.....	35
C. Populasi dan Sampel .....	42
D. Jenis dan Teknik Pengumpulan data .....	43
E. Teknik Analisis Data.....	43
1. <i>Outer Model</i> .....	44
2. <i>Inner Model</i> .....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	48
B. Deskripsi Data Responden .....	49
C. Hasil Penelitian .....	52
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	52
2. <i>Outer Model</i> .....	53
3. <i>Inner Model</i> .....	58
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	62
1. Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.....	62
2. Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak .....	64
3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak .....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Implikasi.....	69
C. Keterbatasan.....	69
D. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1: Tabel Definisi Operasional Variabel .....	39
Tabel 4. 1: Purposive Sampling .....	49
Tabel 4. 2: Wilayah Kabupaten/Kota Responden .....	49
Tabel 4. 3: Rata-rata Jumlah Karyawan Responden .....	50
Tabel 4. 4: Jenis Usaha Responden.....	51
Tabel 4. 5: E-Commerce yang digunakan Responden .....	51
Tabel 4. 6: Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif .....	52
Tabel 4. 7: Nilai AVE .....	53
Tabel 4. 8: Hasil Uji Validitas Konvergen.....	54
Tabel 4. 9: Uji Validitas Diskriminan .....	56
Tabel 4. 10: Hasil Uji Reliabilitas.....	57
Tabel 4. 11: Nilai VIF .....	58
Tabel 4. 12: Hasil Uji R-Square .....	58
Tabel 4. 13: Hasil Pengujian Hipotesis .....	60
Tabel 4. 14: Pengujian Hipotesis .....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1: Pertumbuhan Jumlah UMKM di Provinsi DIY .....	3
Gambar 2. 1: Kerangka Penelitian .....	33
Gambar 4 1: Uji Hipotesis .....	59



## ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan pengujian secara empiris pengaruh literasi pajak, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di D.I. Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang didapat melalui metode survei dengan cara menyebar kuesioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebanyak 170 responden digunakan sebagai sampel. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah seluruh variabel independen yang digunakan yaitu literasi pajak, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

**Kata Kunci:** Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Pajak



## **ABSTRACT**

*This study aims to empirically test the influence of tax literacy, tax digitization, and tax sanctions on the tax compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in D.I. Yogyakarta. This study is a quantitative research using primary data obtained through the survey method by distributing questionnaires. The method used in this study for sampling is the purposive sampling method. Based on the criteria that have been set, as many as 170 respondents were used as a sample. The results obtained from this study are that all independent variables used, namely tax literacy, tax digitalization, and tax sanctions have a positive effect on tax compliance.*

**Keywords:** *Tax Literacy, Tax Digitalization, Tax Sanctions, and Tax Compliance*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak ialah salah satu instrumen yang memiliki peran penting untuk menggerakkan roda perekonomian sebuah negara dan dianggap sebagai satu diantara sumber terbesar pendapatan negara. Misalnya pada APBN 2020, penerimaan pajak memiliki sumbangsih yang paling besar pada APBN yaitu 89% dari total pendapatan nasional sebesar Rp. 1.070 triliun (Keuangan & Keuangan, 2021). Penerimaan negara yang didominasi oleh pajak nantinya akan digunakan untuk mendorong tingkat pembangunan di Indonesia dengan melakukan pemerataan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan beberapa sektor lainnya yang berperan penting dalam kenaikan tingkat pembangunan di Indonesia. Meskipun penerimaan pajak merupakan sumber terbesar dari pendapatan negara, akan tetapi pada proses implementasinya masih banyak wajib pajak yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya, padahal pajak yang mereka bayarkan merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang nantinya akan dirasakan oleh diri mereka sendiri.


Menurut OECD (2023) *tax ratio* Indonesia hanya berkisar pada level 12% terhadap PDB, angka tersebut tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan beberapa negara yang berada di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Thailand yang berada pada kisaran 14-19% terhadap PDB. Berbagai macam upaya dan usaha telah dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) demi menaikkan dan memaksimalkan

penerimaan pajak. Namun pada kenyataannya, upaya yang dilakukan belum mencapai hasil yang diinginkan (Yuliati & Fauzi, 2020).

Banyak yang berasumsi bahwa penyebab dari kecilnya rasio angka kepatuhan pajak dipengaruhi oleh problematika internal yang belum bisa dituntaskan oleh pemerintah itu sendiri seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik, pemerataan pembangunan yang masih rendah, sampai kasus kejahatan korupsi yang sudah menjadi rahasia umum kerap dilakukan oleh pejabat publik (Pananrangi, 2018; Raharti *et al.*, 2021; Windari *et al.*, 2022). Berbagai macam upaya dan usaha telah dilakukan pemerintah kita guna menaikkan rasio angka kepatuhan pajak dan memaksimalkan penerimaan pajak, mulai dengan melakukan sosialisai, pengawasan, kemudahan sistem, kebijakan baru terkait perpajakan hingga memperluas basis jangkauan pajak, salah satunya dengan memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor-sektor yang berpotensi menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar. Namun potensi yang dimiliki oleh sektor-sektor ini masih kurang untuk digali lebih dalam, diantaranya ialah pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Awaloedin *et al.*, 2021).

Tidak bisa disangkal lagi bahwa sektor UMKM mempunyai peran penting dalam memajukan perekonomian baik dalam skala daerah maupun skala nasional (Ananda, 2015; Indrawan & Binekas, 2018; Prasetyo *et al.*, 2020). Karakteristik dari UMKM ialah memiliki banyak alternatif kegiatan ekonomi dimana alternatif tersebut dimanfaatkan oleh pelaku UMKM demi menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan pemenuhan hajat masyarakat

banyak (Indrawan & Binekas, 2018). Sektor UMKM di negara kita telah mengalami peningkatan yang signifikan terutama pada sektor makanan, minuman, *fashion*, agro, otomotif, kerajinan hingga layanan. Hal ini terlihat dari data yang dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), total UMKM di Indonesia mencapai 66 juta unit usaha pada tahun 2023.



**Gambar 1. 1: Pertumbuhan Jumlah UMKM di Provinsi DIY**

Sumber: data bappedaDIY<sup>1</sup>

Dapat dilihat pada diagram di atas, perkembangan UMKM di provinsi DIY menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bahkan pada tahun 2020 meskipun menghadapi Pandemi Covid-19, namun perkembangan UMKM di provinsi DIY memiliki tren yang positif. Perkembangan usaha UMKM yang dinamis dan pertumbuhan yang sangat pesat membuat DJP mengalami kesulitan

<sup>1</sup> Bappeda DIY, DATA UMKM, tersedia di situs:

[https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/cetak/107-umkm](https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/107-umkm) diakses pada tanggal 24 Juli 2024, Pukul 21:20 WIB.

dalam menjangkau pendapatan yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM yang tergolong pada wajib pajak potensial akan tetapi belum tercatat sebagai wajib pajak (Cahyani & Noviari, 2019; Arianto & Padmono, 2014; Astuti & Panjaitan, 2018). Hal itu terbukti dari penerimaan pajak dari pelaku UMKM yang dapat dikatakan masih sangat rendah apabila kita bandingkan dengan penerimaan pajak dari perusahaan menengah dan perusahaan besar (Ananda, 2015; Arianto & Padmono, 2014; Yusro & Kiswanto, 2014). Padahal, jika mengacu pada data yang ada, kurang lebih terdapat 66 juta pemilik usaha UMKM yang tersebar hampir di seluruh penjuru Indonesia, dimana 60% dari banyaknya UMKM berkontribusi terhadap PDB di Indonesia (Ananda, 2015; Astuti & Panjaitan, 2018).

Dilansir dari [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), dari banyaknya jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang mencapai angka lebih dari 64 juta, baru 27 juta atau sekitar 42% yang sudah masuk dalam ekosistem digital (*go digital*), dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku menurut PP No. 55 Tahun 2022 yaitu sebesar 0,5% hingga akhir 2023. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 jumlah pelaku usaha UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital bisa mencapai 30 juta pelaku usaha<sup>2</sup>. Hal tersebut dikarenakan pemerintah melihat bahwa pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia didominasi oleh berbagai perdagangan daring atau *e-commerce* dengan jumlah nilai transaksinya mencapai 62 miliar dollar AS

---

<sup>2</sup> KOMISI XI, Puteri Komarudin Ajak Pelaku UMKM Masuk ke Ekosistem Digital [Berita Online [dpr.go.id](http://dpr.go.id) Kamis, 7 Desember 2023], tersedia di situs: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47983/t/Puteri%20Komarudin%20Ajak%20Pelaku%20UMKM%20Masuk%20ke%20Ekosistem%20Digital>, diakses pada tanggal 01 Juli 2024, Pukul 11:29 WIB.

pada tahun 2023 dan mengalami pertumbuhan 18,8 persen jika dibandingkan dengan nilai transaksi pada tahun 2022<sup>3</sup>.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyampaikan bahwa pesatnya perkembangan pasar *e-commerce* juga memiliki permasalahan tersendiri, dimana baru segelintir pelaku usaha *e-commerce* yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). DJP telah melakukan pendataan, dari 1.600 *sampling* pelaku usaha *e-commerce*, hanya 1.000 pelaku usaha *e-commerce* yang sudah teridentifikasi, sisanya 600 pelaku usaha *e-commerce* belum teridentifikasi. Dari 1000 pelaku usaha *e-commerce* hanya sekitar 620 pelaku usaha *e-commerce* yang sudah memiliki NPWP. Dari yang sudah memiliki NPWP sebagian besar sudah melaporkan tapi tidak diketahui apakah laporan tersebut sudah sesuai fakta yang terjadi pada saat bertransaksi. Dengan demikian, dapat terlihat kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce* di Indonesia masih sangat rendah (Sari, 2018).

Masalah yang harus dituntaskan dari sektor ini adalah kekurangpatuhan wajib pajak yang diakibatkan oleh rendahnya kemauan membayar pajak. Untuk pelaku usaha *e-commerce* kategori remaja, biasanya kesadaran serta pemahaman pajaknya masih rendah, sehingga mereka kurang memperhatikan aspek perpajakan dari transaksi *online*. Bagi mereka, menjual barang melalui media

---

<sup>3</sup> Didi Kurniawan, Transaksi Mencapai 62 Miliar Dolar AS, E-Commerce Jadi Penyumbang Utama Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia [Berita Online [voi.id](https://voi.id) Jum'at, 29 Desember 2023, 08:05 WIB], tersedia di situs: <https://voi.id/ekonomi/343015/transaksi-mencapai-62-miliar-dolar-as-e-commerce-jadi-penyumbang-utama-pertumbuhan-ekonomi-digital-indonesia>, , diakses pada tanggal 01 Juli 2024, Pukul 11:39 WIB.

elektronik hanya pekerjaan sampingan tidak perlu dikenakan pajak (Puspawati, 2016).

Penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak cukup banyak mulai dari faktor yang tergolong internal diantaranya literasi pajak, hingga faktor yang tergolong eksternal diantaranya sanksi pajak (Susilawati *et al.*, 2021) dan digitalisasi perpajakan. Literasi sendiri memiliki definisi yaitu kemampuan untuk mencerna informasi mulai dari menerima informasi, memahami informasi, hingga menindaklanjuti informasi yang didapatkan. Artinya, segala hal yang berhubungan dengan pengetahuan perpajakan dan bagaimana tindakan wajib pajak berdasarkan pengetahuan perpajakan yang dimilikinya disebut sebagai literasi pajak (Harmon, 1958). Kusumadewi & Dyarini (2022) menjelaskan bahwa literasi pajak dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kemampuan individu perihal membaca informasi mengenai pajak, melakukan pemahaman atas informasi tersebut dan menindaklanjutinya melalui pembuatan keputusan. Pengetahuan dapat berupa konsep dan ketentuan umum perpajakan, jenis pajak, hingga kemampuan melakukan perhitungan, mencatat dan melaporkan pajak. Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fahluzy & Agustina (2014), Febriani & Kusmuriyanto (2015), Tambun (2016), dan Wiyarni *et al.* (2018) menemukan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Hardiningsih & Yulianawati (2011), justru menemukan bahwa pengetahuan seorang wajib pajak tentang aturan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Adapun faktor eksternal yang dinilai memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak ialah digitalisasi pajak dan sanksi pajak. Digitalisasi pajak ialah suatu program yang dibuat dengan tujuan supaya kinerja dan kelembagaan dapat mengalami perubahan ke arah positif yaitu menjadi lebih praktis, efisien, dan ekonomis (Wardhani *et al.*, 2020). Definisi dari digitalisasi pajak itu sendiri merupakan sebuah inovasi yang memberikan fasilitas pada layanan perpajakan yaitu dalam bentuk media yang berbasis *online* kepada wajib pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam penggunaannya untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak (Tambun *et al.*, 2020). Sistem pajak berbasis elektronik yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain yaitu *E-Registration*, *E-SPT*, *E-Filling*, dan *E-Billing* yang dapat diakses oleh wajib pajak melalui situs resmi DJP (Sulistiyorini *et al.*, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Sapari (2020), tidak semua produk digital yang dihasilkan dari sistem digitalisasi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, salah satunya yaitu *e-billing* tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak namun *e-registration*, *e-filling*, *e-form* berpengaruh pada tingkat kepatuhannya.

Adapun faktor eksternal lainnya adalah sanksi pajak. Sanksi pajak diartikan sebagai hukuman yang ditimpakan pada masyarakat yang melakukan pelanggaran pada sektor perpajakan. Adapun sanksi yang diberikan bisa dalam bentuk sanksi administratif maupun dalam bentuk sanksi pidana, bahkan bisa keduanya sangat bergantung pada berat pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Adapun sanksi yang diberikan ini bertujuan untuk mendidik dan

memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar patuh terhadap undang-undang perpajakan. Brata *et al.* (2017), Pranata & Setiawan (2015), dan Rahayu (2017) menemukan bukti bahwa sanksi pajak dapat mempengaruhi secara signifikan pada kepatuhan pajak. Akan tetapi, hal tersebut bertentangan dengan penelitian Fauziah & Kusmuryanto (2016) dan Rahmawati & Yulianto (2018) dimana dalam penelitiannya ditemukan hipotesis yang positif bahwasannya sanksi perpajakan tidak dapat mempengaruhi secara signifikan pada kepatuhan pajak.

Oleh karena itu, di sini penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan pengkajian secara mendalam yang bertujuan untuk mengetahui hasil pasti dari pengaruh variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikatnya (*dependent*) dengan memilih objek penelitian yaitu UMKM yang bergerak di *E-Commerce* dan lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi DIY ditunjuk menjadi lokasi dalam melakukan penelitian dengan alasan tingginya angka melek digital pelaku UMKM di Jogja yang mencapai angka 75% dari total pelaku usaha UMKM yaitu sekitar 340 ribu<sup>4</sup>. Persentase yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan provinsi tetangga yaitu provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang masih jauh berada di bawah 50%, atau provinsi Jawa Timur yang baru mencapai angka sekitar 50% dari total pelaku usaha UMKM. Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya, peneliti tertarik untuk

---

<sup>4</sup> Septian Deny, Jumlah UMKM Yogyakarta Tembus 340 Ribu, 75% Sudah Go Digital [Berita Online Liputan 6 Kamis, 07 Mar 2024, 18:30 WIB], tersedia di situs:

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai potensi penerimaan pajak pelaku UMKM yang sudah *go digital* di provinsi DIY yaitu dengan melakukan penelitian pada variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dengan tema penelitian yaitu “PENGARUH LITERASI PAJAK, DIGITALISASI PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PELAKU UMKM DI *E-COMMERCE* (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan terhadap latar belakang dilakukannya penelitian di atas, diperoleh sebuah rumusan masalah berikut ini:

1. Apakah literasi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di *E-Commerce*?
2. Apakah digitalisasi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di *E-Commerce*?
3. Apakah sanksi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di *E-Commerce*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini sebagaimana telah disebutkan oleh penulis pada pemaparan latar belakang dan juga mengacu pada rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah literasi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di *E-Commerce*.

2. Untuk mengetahui apakah digitalisasi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di *E-Commerce*.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di *E-Commerce*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memiliki manfaat berikut ini:

1. Memberikan pemahaman tentang pentingnya literasi pajak, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM di *E-Commerce*.
2. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak, khususnya pelaku UMKM di *E-Commerce*, tentang pentingnya memenuhi kewajiban pajak.
3. Memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kepatuhan pajak di *E-Commerce*, terutama bagi pelaku UMKM.
4. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan bidang literasi pajak dan kepatuhan pajak di *E-Commerce*.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dirumuskan dan diuraikan ke dalam lima bab berikut ini:

## 1. Bab I Pendahuluan

Bab yang pertama ini berisikan latar belakang dilakukannya penelitian yang menjelaskan landasan pentingnya penelitian, perumusan masalah dalam penelitian, tujuan dari dilakukannya penelitian dan manfaat yang diharapkan dari penelitian juga sistematika pembahasan untuk memetakan bagian-bagian dalam pembahasan.

## 2. Bab II Landasan Teori dan Kajian Pustaka

Bagian ini menguraikan beberapa hal diantaranya landasan teori yang menjelaskan landasan ilmiah dari rumusan masalah serta menggambarkan arah penelitian. Kajian pustaka yang di dalamnya memuat hasil dari penelitian yang pernah dilakukan. Pengembangan hipotesis memuat dugaan sementara peneliti mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kerangka penelitian menggambarkan model dari penelitian untuk melihat hubungan antar variabel yang diteliti.

## 3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk memudahkan peneliti untuk membuat strategi dalam pengumpulan data. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## 4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menyajikan tentang gambaran umum objek penelitian/sampel, analisis deskriptif yang menginformasikan hasil data dari

penelitian, pengujian hipotesis serta pembahasan yang menginterpretasikan hasil pengolahan data penelitian. Pada bagian ini memaparkan secara rinci mengenai informasi yang telah dikumpulkan, diuji yang kemudian dapat menjawab hipotesis yang telah dibuat

## 5. Bab V Penutup

Pada bagian ini berisi ringkasan temuan serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan menyajikan hasil dari penelitian, termasuk pemenuhan tujuan penelitian, uji hipotesis, dan penjelasan mengenai keterbatasan penelitian. Kemudian, disajikan pula saran-saran yang dapat membantu dalam pengembangan penelitian di masa mendatang bagi pihak-pihak terkait.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan yang telah penulis uraikan secara rinci pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa seluruh variabel literasi pajak, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dari hasil yang didapat tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi tentang perpajakan cenderung lebih patuh terhadap aturan perpajakan dan membayarkan kewajiban pajaknya. Terlebih lagi jika pengetahuan dan pemahaman tersebut didukung oleh pemerintah dengan diadakannya berbagai inovasi perpajakan di bidang teknologi informasi yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya. Adanya sanksi pajak, baik berupa sanksi pidana maupun perdata, bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap aturan pajak, juga akan membuat para wajib pajak selalu menunaikan kewajiban pajaknya dan pendapatan negara dari perpajakan pun akan semakin meningkat.

## B. Implikasi

Dilihat dari kesimpulan hasil penelitian di atas, didapat beberapa implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi mengenai faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dan lembaga berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, sehingga dapat mengambil langkah yang tepat pada upayanya untuk meningkatkan penerimaan pajak Provinsi DIY secara khusus dan Indonesia secara umum.
3. Penelitian ini dapat menjadi acuan agar wajib pajak selalu *update* pada perkembangan peraturan perpajakan dan bisa lebih kritis lagi dalam menerima informasi perpajakan sehingga regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak memberatkan pihak wajib pajak.

## C. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada masing-masing responden, sehingga masuk akal jika responden tidak signifikan dalam mengisi kuisisioner (bias), mengingat tidak adanya pendampingan secara langsung dari peneliti dan faktor lainnya.

Terlebih lagi, dapat dibayangkan bahwa beberapa responden tidak memahami motivasi di balik pertanyaan yang diberikan.

- b. Pengumpulan data yang memakan waktu cukup lama dikarenakan banyak faktor dari pihak responden terutama dalam mendapatkan responden yang memenuhi kriteria penelitian.

#### **D. Saran**

Berikut adalah rekomendasi yang peneliti berikan berdasarkan temuan dan kesimpulan dari penelitian ini:

- a. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP), sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi mengenai sistem perpajakan pada masyarakat secara menyeluruh guna meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat tentang pajak, terutama sosialisasi tentang digitalisasi pajak yang memberikan banyak kemudahan bagi wajib pajak sehingga mereka lebih tertarik untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Bagi wajib pajak diharapkan untuk selalu meningkatkan pemahaman terkait kewajiban perpajakannya, sehingga pembayaran pajak selalu tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang ada guna meningkatkan penerimaan negara yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat.
- c. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- d. Disarankan untuk melakukan observasi penelitian tambahan pada penelitian selanjutnya guna mendapatkan data yang lebih akurat dan signifikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581>
- Akram, M. S., Malik, A., Shareef, M. A., & Goraya, M. A. S. (2019). Exploring the Interrelationships Between Technological Predictors and Behavioral Mediators in Online Tax Filing: The Moderating Role of Perceived Risk. *Government Information Quarterly*, 36(2), 237–251. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.12.007>
- Al Karaawy, N. A. A. (2018). The Impact of Making Tax Digital Application on the Accounting Costs. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(3), 1–13.
- Alamanda, C., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Profesi Dokter dengan Preferensi Risiko sebagai Pemoderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–12. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6834>
- Ananda, P. R. D. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Brawijaya University.
- Andayani, E. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(1), 12–28.
- Arianto, P. S., & Padmono, Y. Y. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 3(1), 1–16.
- Arifin, S. A. K., & Sriyono, S. (2022). The Effect of Tax Literacy, Service Quality of Tax Employees, Financial Attitudes, and Tax Understanding on Taxpayer Compliance. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 20, 10–21070. <https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.710>
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9–21. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.

- Astuti, T., & Panjaitan, I. (2018). Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 58–73.
- Athaya, N. G., & Valentino, S. F. (2021). Literasi Sadar Pajak terhadap Tax Compliance (Studi Empiris pada Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pendidikan Indonesia). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 2(1), 41–50.
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan). *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 217–233. <https://doi.org/10.47313/ppl.v5i10.950>
- Balalembang, Y. A., & Andayani, A. (2020). Pengaruh E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(12).
- Bornman, M., & Wassermann, M. (2018). Tax Literacy in the Digital Economy. *13th International Conference on Tax Administration, Sydney*, 5–6.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81. <https://doi.org/10.29264/jfor.v19i1.2114>
- Budiman, N. A., Mulyani, S., & Wijayani, D. R. (2019). *Perpajakan*. Jawa Tengah: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.
- Bustamar Ayza, S. H. (2016). *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08>
- Celestino, M. L. (1999). Electronic Commerce: Selling Globally Through the Internet. *World Trade*, 12, 76–79.
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.36080/jem.v9i2.1248>
- Fadilah, K., & Sapari, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(5).
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat

- Pendapatan, Penurunan Tarif, dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>
- Fahluzy, S. F., & Agustina, L. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i3.4222>
- Fauziah, N., & Kusmuryanto, K. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Accounting Analysis Journal*, 5(2), 11–20. <https://doi.org/10.15294/aaj.v5i2.14356>
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto, K. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(4).
- Fitria, R., Fionasari, D., & Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(2), 139–150.
- Ghozali, I. (2011). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Square (PLS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program. Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0 untuk Penelitian Empiris. *Semarang: Badan Penerbit UNDIP*, 4(1).
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2014). *Multivariate Data Analysis Pearson Education Limited*. England.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Harmon, J. (1958). HEIDER. The Psychology of Interpersonal Relations (Book Review). *Social Forces*, 37(1), 272. <https://doi.org/10.1037/10628-000>
- Henriette, G., & Erasashanti, A. P. (2023). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Era Pandemi Covid-19:(Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Wilayah Jakarta Timur). *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 12(3), 573–580. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1740>
- Hernando, R., Mansur, F., & Prasetyo, E. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Peran Sanksi Pajak Sebagai Moderasi. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi*

*Dan Bisnis Terkini*, 3(3), 278–293.

- Husnurrosyidah, H. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99>
- Iman, M. K. N., Rahmawati, T., & Roni, R. (2023). Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Omset Penghasilan dan Digitalisasi Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi kasus pelaku UMKM Mitra Mandiri Brebes). *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(4), 293–305. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v1i4.1275>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14421>
- Intansari, M. R. (2022). The Effect of Tax Literacy on Tax Compliance: The Moderating Role of Patriotism. *Technium Soc. Sci. J.*, 34, 455. <https://doi.org/10.47577/tssj.v34i1.7097>
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 104–114. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1223>
- Iswara, B., & Retnani, E. D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(11).
- Isyryn, M. (2019). Digitalisasi Pajak di Indonesia dan Tantangan Penerapannya dalam Masyarakat. *Research Gate*, November, 1–9.
- Izza, U. L., Amin, M., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PPh Final PP 23 Tahun 2018. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(04).
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Julianti, M., & Zulaikha, Z. (2014). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari). Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Kasmi, K., & Candra, A. N. (2017). Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu. *Jurnal Aktual*, 15(2), 109. <https://doi.org/10.47232/aktual.v15i2.27>

- Kelley, H. H. (1967). Attribution Theory in Social Psychology. *Nebraska Symposium on Motivation*.
- Keuangan, K., & Keuangan, W. M. (2021). APBN Kita Kinerja dan Fakta. *Edisi Januari*.
- Khusnul, E., & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Tax Complexity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 5, 1–21.
- Kirchler, E., & Wahl, I. (2010). Tax Compliance Inventory TAX-I: Designing An Inventory for Surveys of Tax Compliance. *Journal of Economic Psychology*, 31(3), 331–346. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.01.002>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171–182. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Lestari, R., & Yaya, R. (2017). Whistleblowing dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Melaksanakannya oleh Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 336–350. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.265>
- Lhoka, N., & Sukartha, I. M. (2020). Pengaruh E-SPT, Sanksi, Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Moralitas pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1699. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i07.p07>
- Liyana, N. F. (2019). Menakar Masalah dan Tantangan Administrasi Pajak: Kepatuhan Pajak di Era Self-Assessment System. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 6. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.606>
- Mangoting, Y., & Sadjiarto, A. (2013). Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 15(2), 106–116. <https://doi.org/10.9744/jak.15.2.106-116>
- Martini, M., Penawang, S. Y., & Purnomo, T. P. B. (2019). Dampak Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Kantor Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(S1), 755–766.
- Nichita, A., Batrancea, L., Marcel Pop, C., Batrancea, I., Morar, I. D., Masca, E., Roux-Cesar, A. M., Forte, D., Formigoni, H., & da Silva, A. A. (2019). We Learn Not for School But for Life: Empirical Evidence of The Impact of Tax Literacy on Tax Compliance. *Eastern European Economics*, 57(5), 397–429. <https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1621183>
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEA17: Jurnal Ekonomi*

- Akuntansi*, 3(02). <https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3184>
- Nurhayati, D. M., & Witono, B. (2022). The Effect Of Tax Understanding, Tax Rates, Tax Incentives And Tax Sanctions On Tax Payers Compliance Of MSME In Ngawi During The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.38043/jiab.v7i1.3563>
- OECD., K. (2018). *OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018*. OECD publishing Paris.
- OECD. (2023). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023 – Indonesia Tax-to-GDP Ratio Tax Structures Personal Income Tax Social Security Contributions Value Added Taxes / Goods And Services Tax Other Taxes On Goods And Services*. 29, 8–9.
- Palullungan, V. S., Tangdialla, L. P., & Palalangan, C. A. (2023). Pengaruh Kenaikan Tarif PPN dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris KPP Pratama Makassar Utara). *JeJAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 134–141.
- Pananrangi, A. M. (2018). Study Perubahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Menjadi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Meraja*, 1(3), 97–107.
- Pandiangan, L. (2008). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan: Berdasarkan UU Terbaru*. Elex Media Komputindo.
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Peprah, C., Abdulai, I., & Agyemang-Duah, W. (2020). Compliance With Income Tax Administration Among Micro, Small And Medium Enterprises In Ghana. *Cogent Economics & Finance*, 8(1), 1782074. <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1782074>
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 456–473.
- Prasetyo, A., Andayani, E., & Sofyan, M. (2020). Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, 1(1), 34–39.
- Pratami, N. A., Hartono, S., & Kustiyah, E. (2017). Pengaruh Kebijakan, Kesadaran, Pelayanan Dan Informasi Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Surakarta. *JURNAL EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN*, 17(2).
- Purnamasari, D. I., & Hindria, R. (2018). The Effect of Modernization of Indonesia's Tax Administration System on Tax Compliance: A Study of Small Medium Enterprises (SMEs) Taxpayers. *International Journal of Computer Networks and Communications Security*, 6(3), 61–65.

- Puspawati, D. (2016). Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Untuk Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)(Studi Kasus pada Pelaku Social Commerce). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 119–125.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12.
- Raharti, R., Laras, T., & Oktavianti, O. (2021). Model Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 257–270.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30. <https://doi.org/10.29230/ad.v1i1.21>
- Rahmawati, R., & Yulianto, A. (2018). Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance. *Accounting Analysis Journal*, 7(1), 17–24. <https://doi.org/10.15294/aaj.v7i1.18411>
- Ramanathan, R., Ramanathan, U., & Hsiao, H.-L. (2012). The Impact of E-Commerce on Taiwanese SMEs: Marketing And Operations Effects. *International Journal of Production Economics*, 140(2), 934–943. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.07.017>
- Riska, A., Nuringwahyu, S., & Krisdianto, D. (2022). Pengaruh Penggunaan E-Reg, E-Billing, E-Filling, dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Nganjuk). *JIAGABI (Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis)*, 11(1), 14–22.
- Rodríguez-Ardura, I., & Meseguer-Artola, A. (2020). How To Prevent, Detect And Control Common Method Variance In Electronic Commerce Research. In *Journal of theoretical and applied electronic commerce research* (Vol. 15, Issue 2, pp. 1–5). Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 5(2).
- Saharani, S. A., & Sari, R. P. (2023). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Insentif Pajak. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 5605–5614.
- Sari, R. (2018). Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce. *AKUNTABEL*, 15, 67. <https://doi.org/10.29264/jakt.v15i1.2889>
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2017). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling*.
- Sawyer, A. J., & James, S. (2018). *Digitalization of Tax: Comparing New Zealand*

*and United Kingdom Approaches.*

- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang). *Journal of Accounting*, 4(4).
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 6974–6990. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884>
- Sofiyana, R. L. S. (2014). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Brawijaya University.
- Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 225(87), 48–61.
- Sujarweni, V. W. (2018). Metode Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Sulistiyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta). *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*, 1(1).
- Suryanti, H., & Sari, I. E. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). *AkunNas*, 15(2).
- Susilawati, N., Indriani, I., Riana, V., & Aryan, D. (2021). Tingkat Literasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Determinannya (Studi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). *Sebatik*, 25(1), 286–295. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1288>
- Suyatmin, S., Santika, A. W., & Purbasari, H. (2023). Analysis of the Effect of Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxation Socialization, Tax Sanctions, and E-Filling on Taxpayer Compliance (Empirical Study at the Primary Tax Office in Jepara Regency, Central Java). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(3), 376–385.
- Tambun, S. (2016). Antecedent Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(1), 11–25.

- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(2), 74–86.
- Turban, E., King, D., Lee, J. L., & T-P, T. (2018). D.(2012): Electronic Commerce: A Managerial And Social Networks Perspective. *Vikalpa*, 29(3).
- Wardhani, R. S., Yogama, E. A., & Winiati, E. (2020). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 1–17.
- Windari, N. N. T., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 355–370.
- Wiyarni, W., Hartini, H., & Djuharni, D. (2018). Pengaruh Kompleksitas Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan, Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 10(1), 14–23.
- Wulandini, D., & Srimindarti, C. (2023). Pengaruh Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Di Kecamatan Brangsong Kendal). *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(2), 1454–1465. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5272>
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
- Yusro, H. W., & Kiswanto, K. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).